



P U T U S A N
Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Umar Ambyah als Ambar Bin Irwan**
2. Tempat lahir : Tanah Laut
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 1 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Tendean RT 4 RW 2 Desa Sebampan
..... Baru Kec. Kintap Kab. Tanah Laut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum KUNAWARDI, S.H. yang beralamat di Jalan Manggis, Gang salak, Rt/Rw. 08/02, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pen.Pid.Sus/2018/PN Bln., tanggal 26 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 19 Setember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 19 Setember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru coklat merek SMOGDikembalikan kepada Umar Ambyah bin Irwan.
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna merah muda merek Ridha;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru motif kembang bernoda darah.Dikembalikan kepada Winda Lestari binti Wanda.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN** pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Pantai Angsana Bahari RT 6 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa mengajak Winda Lestari binti Wanda (korban) melalui pesan whatsapp untuk berjalan – jalan ke Pantai Angsana dan korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya pada Pukul 13.00 Wita korban pergi menggunakan bus angkutan sekolah menuju Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu di tempat yang terdakwa dan korban sepakati.
- Bahwa sesampainya korban di tempat tersebut, korban kemudian dijemput pelaku menggunakan sepeda motor dan berangkat berdua menuju Pantai Angsana dengan posisi terdakwa yang memboncengkan korban.
- Setelah terdakwa dan korban sampai di Pantai Angsana, terdakwa dan korban duduk berbincang – bincang berdua saja setelah beberapa lama terdakwa kemudian mengajak korban pergi ke rumah ikan dan korban mengiyakannya selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju rumah ikan, terdakwa tiba – tiba memberhentikan sepeda motornya di samping semak – semak yang di sekitarnya sepi dan jauh dari perumahan penduduk.
- Bahwa di tempat tersebut, terdakwa dan korban duduk diatas sepeda motor sambil berbincang – bincang akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban dari samping kanan korban dan korban berusaha menghindari terdakwa dengan turun dari motor dan berdiri menjauh dari terdakwa selanjutnya terdakwa juga turun dari sepeda motor dan dengan cepat menarik tangan kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa dengan paksa merebahkan badan korban diatas rumput, menaiki dan menindih badan korban.
- Bahwa sambil terdakwa menindih korban, terdakwa meremas – remas payudara korban dan korban yang ditindih pelaku dan diremas

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudaranya mencoba menyingkirkan tangan terdakwa sambil menangis akan tetapi terdakwa tidak berhenti malahan kemudian terdakwa melepas celana luar, celana dalam dan kerudung yang korban pakai selanjutnya setelah celana dan kerudung korban terlepas, terdakwa lalu membuka resleting celana yang terdakwa pakai menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa masukkan ke dalam kemaluan korban dan memaju mundurkan penisnya tersebut di dalam vagina korban sambil menciumi bibir korban sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban.

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa kembali menggunakan celana terdakwa dan terdakwa melihat celana panjang yang terdakwa pakai tersebut terdapat bercak darah yang berasal dari kemaluan korban dan korban dalam keadaan menangis sambil menutupi wajah korban.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 470 // Kesra yang menyatakan Winda Lestari binti Wanda lahir pada tanggal 31 Agustus 2002.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 / VII - 18 / 12 / Ver-Pusk tanggal 24 Juli 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti atas diri korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan hymen.

Perbuatan Terdakwa **UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang.**

S U B S I D A I R

Bahwa Terdakwa **UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN** pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekitar Pukul 21.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2012 bertempat di rumah nenek terdakwa Jl. Pasar Lama RT 3 Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari tersebut diatas sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa mengajak Winda Lestari binti Wanda (korban) melalui pesan whatsapp untuk berjalan – jalan ke Pantai Angsana dan korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya pada Pukul 13.00 Wita korban pergi menggunakan bus angkutan sekolah menuju Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu di tempat yang terdakwa dan korban sepakati.
- Bahwa sesampainya korban di tempat tersebut, korban kemudian dijemput pelaku menggunakan sepeda motor dan berangkat berdua menuju Pantai Angsana dengan posisi terdakwa yang memboncengkan korban.
- Setelah terdakwa dan korban sampai di Pantai Angsana, terdakwa dan korban duduk berbincang – bincang berdua saja setelah beberapa lama terdakwa kemudian mengajak korban pergi ke rumah ikan dan korban mengiyakannya selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju rumah ikan, terdakwa tiba – tiba memberhentikan sepeda motornya di samping semak – semak yang di sekitarnya sepi dan jauh dari perumahan penduduk.
- Bahwa di tempat tersebut, terdakwa dan korban duduk diatas sepeda motor sambil berbincang – bincang akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban dari samping kanan korban selanjutnya terdakwa menarik tangan kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa merebahkan badan korban diatas rumput, menaiki dan menindih badan korban.
- Bahwa sambil terdakwa menindih korban, terdakwa meremas – remas payudara korban kemudian terdakwa melepas celana luar, celana dalam dan kerudung yang korban pakai selanjutnya setelah celana dan kerudung korban terlepas, terdakwa lalu membuka resleting celana yang terdakwa pakai menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa masukkan ke dalam kemaluan korban dan memaju mundurkan penisnya tersebut di dalam vagina korban sambil menciumi bibir korban sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa kembali menggunakan celana terdakwa dan terdakwa melihat celana panjang yang terdakwa pakai tersebut terdapat bercak darah yang berasal dari kemaluan korban.
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 470 // Kesra yang menyatakan Winda Lestari binti Wanda lahir pada tanggal 31 Agustus 2002.
- Berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 445 / VII - 18 / 12 / Ver-Pusk tanggal 24 Juli 2018 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. Helda Rianasari Subekti atas diri korban, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat robekan hymen.

Perbuatan Terdakwa **UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN** diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WINDA LESTARI Binti WANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 Wita di Pantai Angsana Bahari RT 6 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
 - Bahwa berawal dari Saksi janji bertemu dengan Terdakwa diperkebunan sawit didaerah Jombang lalu setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah ikan di Angsana akan tetapi di tengah jalan Terdakwa menghentikan sepeda motornya di balik semak – semak kemudian Terdakwa dan Saksi duduk – duduk di atas kursi sepeda motor Terdakwa sambil berbincang – bincang akan tetapi tidak lama kemudian Terdakwa turun dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor lalu memeluk Saksi dari belakang Saksi dan Saksi berusaha menghindari Terdakwa dengan turun dari motor dan berdiri menjauh dari Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan cepat menarik tangan kiri Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dengan paksa merebahkan badan Saksi diatas rumput lalu menindih badan Saksi serta memegang kedua tangan Saksi dan sambil Terdakwa menindih Saksi juga meremas – remas payudara Saksi dan Saksi yang ditindih Terdakwa dan diremas payudaranya mencoba menyingkirkan tangan Terdakwa sambil menangis akan tetapi Terdakwa tidak berhenti malahan kemudian Terdakwa melepas celana luar, celana dalam dan kerudung yang Saksi pakai selanjutnya setelah celana dan kerudung Saksi terlepas, Terdakwa lalu membuka resleting celana yang Terdakwa pakai menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan Terdakwa masukkan ke dalam kemaluan Saksi dan memaju mundurkan kelaminnya tersebut di dalam kemaluan Saksi sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan Saksi dan setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi, Terdakwa lalu memakai kembali celananya dan Saksi kembali memakai pakaian selanjutnya Terdakwa mengantar Saksi ke rumah teman Saksi, lalu paman Saksi yang bernama sdr. BATI datang menjemput Saksi di rumah teman Saksi tersebut dan membawa Saksi kerumah tante Saksi a dan ternyata disana sudah ada ayah dan ibu Saksi menunggu yang menanyakan kepada Saksi kemana saja dan kemudian Saksi bilang datang dari pantai bersama dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lalu keluarga Saksi pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain setelah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa dari kemaluan Saksi keluar banyak darah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Whatsapp yang pada waktu itu Terdakwa mengaku adalah teman dari paman Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pacaran;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) minggu pacaran sebelum kejadian;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa sebelum berhubungan intim Terdakwa ada janji ingin benar-benar serius dengan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan tidak membenarkannya, karena

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sudah pacaran dengan Saksi selama 1 (satu) bulan sebelum kejadiandipantai.

2. **PURNAMA SARI Binti AHMAD (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu dari saksi Winda Lestari Binti Wanda yang merupakan korban pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 Wita di Pantai Angsana Bahari RT 6 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari korban bercerita kalau pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 korban sedang bepergian dengan seorang laki – laki yang baru saja korban kenal selama seminggu yang kemudian laki – laki tersebut mengajak korban jalan – jalan ke Pantai Angsana dan akhirnya korban dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa dan atas hal tersebut lalu Saksi sekeluarga melaporkan hal tersebut ke Polsek Angsana;
- Bahwa Saksi merasa sangat keberatan dengan perlakuan Terdakwa terhadap korban yang melakukan pemerkosaan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sempat sakit dan hanya mengurung diri di kamar;
- Bahwa Saksi melarang korban untuk berpacaran karena korban masih belum cukup umur;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada datang menemui Saksi untuk melakukan upaya perdamaian dan mau bertanggung jawab untuk menikah atas perbuatan Terdakwa terhadap korban namun korban sendiri yang memang tidak mau dengan Terdakwa untuk menikah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ada pada saat kejadian;
- Bahwa korban menggunakan kerudung dalam kesehariannya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau *ade charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena Terdakwa telah menyetubuhi pacar Terdakwa yang menjadi korban dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar Pukul 17.30 Wita di Pantai Angsana Bahari RT 6 Desa Angsana Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari Terdakwa dan korban berjalan-jalan ke Pantai Angsana kemudian Terdakwa mengajak korban ke rumah ikan akan tetapi Terdakwa berhenti di pinggir semak – semak yang keadaan sekitarnya sepi selanjutnya Terdakwa memeluk korban dari belakang akan tetapi korban melepaskan pelukan Terdakwa setelah itu Terdakwa merebahkan tubuh korban di atas rumput, melepaskan celana korban dan korban mengatakan “Jangan” dan korban menangis namun karena Terdakwa yang sudah terburu nafsu tidak lagi menghiraukan perkataan korban dan Terdakwa melepaskan celana korban lalu memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin korban sambil Terdakwa memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan posisi tangan kiri korban menutupi muka korban dan setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban, lalu Terdakwa mengantarkan korban ke rumah teman korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan intim dengan korban kurang lebih 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada saat kejadian pada kemaluan korban ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa sampai mengeluarkan sperma pada saat kejadian yang Terdakwa keluarkan diluar kemaluan korban;
- Bahwa sebelum menyetubuhi korban Terdakwa ada bilang kepada korban akan bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban karena paman korban merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga sebelum kejadian dan sampai sekarang namun karena Terdakwa ada masalah keluarga dengan isteri Terdakwa sehingga Terdakwa mau berhubungan dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan isteri Terdakwa kurang lebih 6 (enam) tahun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru coklat merek SMOG

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar baju wanita warna merah muda merek Ridha
3. 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
4. 1 (satu) lembar celana legging warna hitam
5. 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru motif kembang bernoda darah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa mengajak Winda Lestari binti Wanda (korban) melalui pesan whatsapp untuk berjalan – jalan ke Pantai Angsana dan korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya pada Pukul 13.00 Wita korban pergi menggunakan bus angkutan sekolah menuju Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu di tempat yang terdakwa dan korban sepakati;
- Bahwa sesampainya korban di tempat tersebut, korban kemudian dijemput pelaku menggunakan sepeda motor dan berangkat berdua menuju Pantai Angsana dengan posisi terdakwa yang memboncengkan korban;
- Bahwa setelah terdakwa dan korban sampai di Pantai Angsana, terdakwa dan korban duduk berbincang – bincang berdua saja setelah beberapa lama terdakwa kemudian mengajak korban pergi ke rumah ikan dan korban mengiyakannya selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju rumah ikan, terdakwa tiba – tiba memberhentikan sepeda motornya di samping semak – semak yang di sekitarnya sepi dan jauh dari perumahan penduduk;
- Bahwa di tempat tersebut, terdakwa dan korban duduk diatas sepeda motor sambil berbincang – bincang akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban dari samping kanan korban dan korban berusaha menghindari terdakwa dengan turun dari motor dan berdiri menjauh dari terdakwa selanjutnya terdakwa juga turun dari sepeda motor dan dengan cepat menarik tangan kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa dengan paksa merebahkan badan korban diatas rumput, menaiki dan menindih badan korban;
- Bahwa sambil terdakwa menindih korban, terdakwa meremas – remas payudara korban dan korban yang ditindih pelaku dan diremas payudaranya mencoba menyingkirkan tangan terdakwa sambil menangis akan tetapi terdakwa tidak berhenti malahan kemudian terdakwa melepas celana luar, celana dalam dan kerudung yang korban pakai selanjutnya setelah celana dan kerudung korban terlepas, terdakwa lalu membuka resleting celana yang

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.



terdakwa pakai menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa masukkan ke dalam kemaluan korban dan memaju mundurkan penisnya tersebut di dalam vagina korban sambil menciumi bibir korban sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban;

- Bahwa setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa kembali menggunakan celana terdakwa dan terdakwa melihat celana panjang yang terdakwa pakai tersebut terdapat bercak darah yang berasal dari kemaluan korban dan korban dalam keadaan menangis sambil menutupi wajah korban;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban, lalu Terdakwa mengantarkan korban ke rumah teman korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiar, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang disini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan seseorang yang bernama, UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai terdakwa dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama UMAR AMBYAH als. AMBAR bin IRWAN dengan identitas tersebut diatas yang dihadapkan dipersidangan dalam perkara ini adalah sebagai terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang di kerasi. Mengenai perluasannya termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi : "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan, sedangkan perbuatan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya adalah berusaha agar kehendaknya dilakukan oleh anak perempuan yang dituju yang mana kehendak pelaku tersebut tidak sama dengan kehendak si perempuan, yaitu dalam hal ini kehendak si pelaku adalah memasukkan penisnya ke dalam vagina si perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur melakukan persetubuhan adalah memasukkan penis ke dalam vagina sampai melewati batas depan vagina dan sampai penis tersebut mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi yang diajukan Penuntut Umum, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, ternyata bahwa pada saat kejadian pemerkosaan terhadap Winda Lestari binti Wanda (korban), korban adalah perempuan berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Lahir No. 470 / / Kesra yang menyatakan Winda Lestari binti Wanda lahir pada tanggal 31 Agustus 2002 ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal (1) angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang, usia 15 (lima belas) tahun tersebut adalah masih tergolong anak (belum dewasa).

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan Saksi WINDA LESTARI dan saksi PURNAMA SARI dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 sekitar Pukul 08.00 Wita terdakwa mengajak Winda Lestari binti Wanda (korban) melalui pesan whatsapp untuk berjalan – jalan ke Pantai Angsana dan korban mengiyakan ajakan terdakwa selanjutnya pada Pukul 13.00 Wita korban pergi menggunakan bus angkutan sekolah menuju Desa Jombang Kec. Satui Kab. Tanah Bumbu untuk bertemu di tempat yang terdakwa dan korban sepakati;

Menimbang, bahwa sesampainya korban di tempat tersebut, korban kemudian dijemput pelaku menggunakan sepeda motor dan berangkat berdua menuju Pantai Angsana dengan posisi terdakwa yang memboncengkan korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa dan korban sampai di Pantai Angsana, terdakwa dan korban duduk berbincang-bincang berdua saja setelah beberapa lama terdakwa kemudian mengajak korban pergi ke rumah ikan dan korban mengiyakannya selanjutnya pada saat di dalam perjalanan menuju rumah ikan, terdakwa tiba-tiba memberhentikan sepeda motornya di samping semak-semak yang di sekitarnya sepi dan jauh dari perumahan penduduk;

Menimbang, bahwa di tempat tersebut, terdakwa dan korban duduk diatas sepeda motor sambil berbincang – bincang akan tetapi tidak lama kemudian terdakwa memeluk korban dari samping kanan korban dan korban berusaha menghindari terdakwa dengan turun dari motor dan berdiri menjauh dari terdakwa selanjutnya terdakwa juga turun dari sepeda motor dan dengan cepat menarik tangan kiri korban menggunakan tangan kanan terdakwa lalu terdakwa dengan paksa merebahkan badan korban diatas rumput, menaiki dan menindih badan korban;

Menimbang, bahwa sambil terdakwa menindih korban, terdakwa meremas – remas payudara korban dan korban yang ditindih pelaku dan diremas payudaranya mencoba menyingkirkan tangan terdakwa sambil menangis akan tetapi terdakwa tidak berhenti malahan kemudian terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas celana luar, celana dalam dan kerudung yang korban pakai selanjutnya setelah celana dan kerudung korban terlepas, terdakwa lalu membuka resleting celana yang terdakwa pakai menggunakan tangan kanan terdakwa setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan terdakwa masukkan ke dalam kemaluan korban dan memaju mundurkan penisnya tersebut di dalam vagina korban sambil menciumi bibir korban sampai penis terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengeluarkan sperma, terdakwa kembali menggunakan celana terdakwa dan terdakwa melihat celana panjang yang terdakwa pakai tersebut terdapat bercak darah yang berasal dari kemaluan korban dan korban dalam keadaan menangis sambil menutupi wajah korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menyetubuhi korban, lalu Terdakwa mengantarkan korban ke rumah teman korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, benar adanya kehendak yang tidak sama antara terdakwa dan Saksi korban sehingga masing-masing berusaha mempertahankan kehendaknya. Saksi korban berusaha mempertahankan dirinya agar tidak disetubuhi oleh Terdakwa dengan menangis dan menolak tindakan terdakwa dengan melarang terdakwa dengan mengucapkan kata larangan "Jangan" dan menyingkirkan tangan terdakwa ketika memeluk dan membuka pakaian korban akan tetapi korban tidak kuasa melawan kekuatan terdakwa yang menindih, menarik paksa celana luar dan dalam korban dan juga memegang tangan Saksi korban. Sehingga jelas perbuatan Terdakwa menggunakan kekuatan yang tidak kecil karena kekuatan yang terdakwa pergunakan lebih besar dari kekuatan Saksi korban. Demikian pula terdakwa berusaha untuk memaksakan kehendaknya menyetubuhi korban dengan menindih tubuh korban, menarik paksa melepas celana luar dan celana dalam korban, dan setelah itu memegang tangan kanan korban menggunakan tangan kiri terdakwa sehingga karena tindakan terdakwa tersebut, menyebabkan korban menjadi tidak berdaya melepaskan diri dari terdakwa hingga terdakwa selesai melakukan kehendaknya menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa dalam menyetubuhi Saksi korban tersebut, terdakwa lakukan dengan cara memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban, memajumundurkannya beberapa kali selama 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma di luar kemaluan korban. sebagai akibatnya korban merasa sakit dan mengeluarkan darah dari kemaluan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru coklat merek SMOG, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Umar Ambyah bin Irwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) lembar baju wanita warna merah muda merek Ridha, 1 (satu) lembar jilbab warna hitam, 1 (satu) lembar celana legging warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru motif kembang bernoda darah yang telah disita dari Saksi Korban Winda Lestari binti Wanda, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Winda Lestari binti Wanda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Korban dan Keluarga korban menanggung beban psikis dan sosial ;
- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban yang dapat mengganggu kehidupannya di masa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan menyesali perbuatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Umar Ambyah Als. Ambar Bin Irwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam bulan)** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru coklat merek SMOG Dikembalikan kepada Terdakwa Umar Ambyah bin Irwan.
 - 1 (satu) lembar baju wanita warna merah muda merek Ridha;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana legging warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru motif kembang bernoda darah.Dikembalikan kepada Saksi Winda Lestari binti Wanda.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018, oleh Ferdi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidhanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.,M.H.,

Ferdi, S.H.,

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)